

Pokok–Pokok Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usaha, Bank memiliki risiko yang melekat di seluruh kegiatan bisnis dan operasional, oleh karena itu Bank MAS menerapkan kerangka Manajemen Risiko yang terintegrasi, yang mencakup strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur untuk memastikan bahwa semua risiko dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan.

Bank MAS menerapkan manajemen risiko secara komprehensif meliputi seluruh risiko yang langsung terkait dengan aktivitas usaha. Risiko tersebut terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Penerapan manajemen risiko di Bank MAS dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigas secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank.

Peran aktif Dewan Komisaris diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penerapan manajemen risiko melalui persetujuan atas kebijakan dan strategi terkait manajemen risiko serta peninjauan berkala untuk menyesuaikan kebijakan strategi Bank terhadap perubahan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usaha Bank secara signifikan. Peran aktif Direksi diwujudkan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan prosedur penerapan manajemen risiko dengan mempertimbangkan toleransi risiko dan dampaknya terhadap permodalan. Direksi senantiasa mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko kepada seluruh satuan kerja terkait dan melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko tersebut, dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris secara periodik.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah menetapkan kebijakan, prosedur dan limit-limit risiko berbagai aktivitas perbankan sesuai dengan strategi bisnis, *risk appetite* / *risk tolerance*, kemampuan permodalan dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dengan tetap memperhatikan peluang bisnis yang ada. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sudah sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi serta potensi risikonya.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Bank melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, dan dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, bank membentuk unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau risiko.

4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Bank memiliki sistem pengendalian internal yang cukup memadai untuk memastikan integritas, akurasi, dan kewajaran proses manajemen risiko. Melalui sistem pengendalian

internal, Bank memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko yang antara lain meliputi kewajaran limit-limit aktivitas, kepatuhan pada kebijakan dan prosedur, kelemahan dan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan. Penerapan system pengendalian intern secara efektif dapat membantu dalam menjaga asset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran. Direksi memastikan bahwa pengendalian internal dilakukan oleh pihak yang independent dan memiliki kompetensi yang memadai.

Sistem pengendalian intern dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan model *Three Lines of Defense*, yang terdiri atas:

- a. *First Line of Defense: Risk Owner/ Taking Unit*. Pengendalian intern dilakukan dengan koordinasi antar *three lines of defense* yang saling melengkapi, terkoordinasi dan terjalin komunikasi yang baik antar *line of defense*. Unit ini merupakan unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko atas aktivitas harian yang dilakukannya.
- b. *Second Line of Defense: Risk Control Unit*. Pada *second line of defense* atau *risk control* terdapat Direktur Kepatuhan yang membawahi Bagian Sistem Prosedur, Kepatuhan, dan Direktur Manajemen Risiko yang membawahi Divisi Manajemen Risiko. *Risk Control Unit* bertanggung jawab dalam penyusunan *framework*, kebijakan prosedur dan limit, serta metodologi pengelolaan risiko Bank.
- c. *Third Line of Defense: Risk Assurance Unit*. Sebagai *third line of defense* atau *risk assurance unit*, Bank MAS memiliki Divisi Internal Audit yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. *Risk Assurance* memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko telah memadai dan penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan penerapan manajemen risiko, Bank menyampaikan beberapa laporan kepada OJK, yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, dan Laporan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

Laporan Profil Risiko

Bank melakukan penilaian manajemen risiko dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif, dimana profil risiko menggambarkan hubungan antara masing-masing jenis individu risiko yang terdiri dari 8 (delapan) risiko dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang dilakukan secara triwulanan.

Sistem penilaian profil risiko dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap risiko yang melekat pada aktivitas Bank (*inherent risk*) dengan memperhatikan parameter yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko dan mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko.

Laporan Tingkat Kesehatan Bank

Bank melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan secara individual berdasarkan risiko. Penilaian tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko, tata Kelola, rentabilitas dan permodalan. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Laporan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)

Bank melakukan proses untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan Profil Risiko Bank dan penerapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. Komponen dari ICAAP paling sedikit mencakup pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris, penilaian kecukupan modal, pemantauan dan pelaporan, serta pengendalian internal. Bank menyampaikan Laporan ICAAP paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, bersamaan dengan penyampaian hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank.



BANK MAS
PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk